



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 3548/I-064/Jtg-68/79

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

SEKOLAH DASAR

berkedudukan di **PANGKAH - PEKAJANGAN**..... adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibentuk oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : **PEKAJANGAN**

Daerah : **KAB. PEKALONGAN**

Wilayah : **JAWA TENGAH**

didirikan tanggal : **1968**..... dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. **3548/I-064/Jtg-68/79**

Wilayah No. **E.064/P/I/Jtg-68/79**

Daerah No. **E-1/009/kab. Pekal. /79.**

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : **JAWA TENGAH** No. **E-V 018/VIII/1979**..... tgl. **16 Agustus 1979**....., dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

25 Ramadhan 1399..... H

Jakarta, **18 Agustus 1979**.... M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN**
Sekretaris,

Ketua,



(**HS. PROJO KUSUMO**..)

(**DRS. HAIBAN HS.**)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 - 1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 5/160/4, SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/PPA/1972 DAN SURAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jalan Wiroto No. 9 Telepon 24126 Wiradesa Pekalongan 51152

Nomor : 467 / I03.46/DS/98

Lamp. : 2 lembar

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta.

Yth. Ketua Yayasan

Muhammadiyah Cabang

Pekajangan

Kabupaten Pekalongan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : III.a/2.c/476/1998 tanggal , 26 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kandeptikbud Kecamatan Kedungwuni
Nomor : 32/I03.46.23/DS.98 tanggal , 3 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ,
Nomor : 451.4/254/1998 tanggal , 3 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : SD Muhammadiyah Pangkah
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Pangkah Kedungwuni
 - 1.2.2. Kecamatan : Kedungwuni
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan.
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyel. : Muhammadiyah Bag.Pend.Dasar & Menengah
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyel. : Pekajangan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka ~~Kelompok A dan Kelompok B~~ yang diselenggarakan sejak tahun Pelajaran : 20 Mei 1968
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari - ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

A.n.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Pekalongan

Drs. Hardjana
NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
2. Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jateng.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop.Jateng.
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan.
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Kedungwuni
6. Camat Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
7. Kepala Sekolah.

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1301 /I03.46/DS/93

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK DAN SD SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Cabang Muhamadiyah Pekajangan
Nomor : III.a/x.c/476/1998 tanggal , 26 Agustus 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Pekalongan Nomor : 0004 /I03.46/DS/98
tanggal , 3 Januari 1994
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Cabang Muhamadiyah dan TK atau SD Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK dan SD Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/6/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan -
Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan -
Nomor : 002/0/1995.
d. Nomor : 27116/A.2.1.2/KP/1997 tanggal 20 Februari 1997
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 46711/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK Dan SD Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Cabang Muhamadiyah Pekajangan
- Alamat : Pekajangan Kec.Kodungwani
untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK dan SD Swasta
- Nama : SD Muhamadiyah Pangkah
- Alamat : Desa Pangkah Kec.Kodungwani

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -ketentuan penyelenggaraan TK dan SD Swasta sebagaimana diatur - dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - Nomor : 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum 'Pertama' akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kab. Pekalongan
Pada tanggal : 16 Oktober 1998

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Pekalongan

Drs. Hardjana
NIP. 130 606 998



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kodungwuni
6. Camat Kodungwuni Kabupaten Pekalongan
7. Kepala TK/SD Muhammadiyah Pangkah Kec. Kodungwuni